



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diperolehnya dana cukai dari Pemerintah Pusat kepada RSUD Gambiran, maka harus dianggarkan dalam APBD Kota Kediri dan dicairkan melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencairan Dana Melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencairan Dana Melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 diubah, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TANGGAL : 22-1-2009

**DAFTAR JUMLAH SETINGGI-TINGGINYA UANG PERSEDIAAN
PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	KODE	NAMA SKPD	UANG PERSEDIAAN
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	Rp 580.000.000,00
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp 300.000.000,00
3	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 350.000.000,00
4	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 115.000.000,00
5	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 120.000.000,00
6	1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	Rp 50.000.000,00
7	1.05.01	Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan	Rp 550.000.000,00
8	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 75.000.000,00
9	1.13.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp 75.000.000,00
10	1.15.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Rp 75.000.000,00
11	1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp 50.000.000,00
12	1.18.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp 75.000.000,00
13	1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 50.000.000,00
14	1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 70.000.000,00
15	1.20.03	Sekretariat Daerah	Rp 550.000.000,00
16	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 1.100.000.000,00
17	1.20.06	Inspektorat	Rp 50.000.000,00
18	1.20.08	Kecamatan Pesantren	Rp 50.000.000,00
19	1.20.09	Kecamatan Kota	Rp 50.000.000,00
20	1.20.10	Kecamatan Mojosuro	Rp 50.000.000,00
21	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 450.000.000,00
22	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Khusus)	Rp 300.000.000,00
23	1.20.11	Kantor Pelayanan Perizinan	Rp 15.000.000,00
24	1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 130.000.000,00
25	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 30.000.000,00
26	1.22.01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Rp 25.000.000,00
27	1.26.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp 25.000.000,00
28	2.01.01	Dinas Pertanian	Rp 75.000.000,00
29	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Rp 70.000.000,00
30	1.02.02	RSUD Gambiran	Rp 34.000.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR